



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir. Lanai, 06 November 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs tanggal 10 Desember 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sarmia binti Dulahasum dan Zainal bin Rakiman telah menikah pada tanggal 30 Juni 1987 di Lanai Hilir, Kabupaten Pasaman dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1 XXX, laki-laki, lahir di Lanai Hilir, tahun 1989;
 - 1.2 XXX, perempuan, lahir di Lanai Hilir, tahun 1990;
 - 1.3 XXX, laki-laki, lahir di Lanai Hilir, tahun 1992;
 - 1.4 XXXXX, laki-laki, lahir di Lanai Hilir, tanggal 16 November 1995;
 - 1.5 XXX, perempuan, lahir di Lanai Hilir, tanggal 22 Mei 2002;

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



- 1.6 XXX, perempuan, lahir di Lanai Hilir, tanggal 22 Februari 2007;
- 1.7 ANAK, perempuan, lahir di Lanai Hilir, tanggal 08 Januari 2009;
2. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Sarmia binti Dulahasum di diagnosa Skizofrenia dan ayah kandung Pemohon yang bernama Zainal bin Rakiman telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung yaitu:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : ANAK |
| Tempat/tanggal lahir | : 08 Januari 2009 (15 tahun 11 bulan) |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan terakhir | : SLTP |
| Pekerjaan | : Belum bekerja |
| Alamat | : Kabupaten Pasaman sebagai calon Istri ; |
- Dengan:**
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : CALON SUAMI |
| Tempat/tanggal lahir | : Lanai, 10 Januari 1990 (34 tahun 11 bulan) |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan terakhir | : Tidak tamat sekolah |
| Pekerjaan | : Pedagang |
| Alamat | : Kabupaten Pasaman sebagai calon Suami ; |
4. Bahwa adik kandung Pemohon dan calon suami telah berkenalan sekitar 5 (lima) tahun dan adik kandung Pemohon (ANAK) dengan calon suami (CALON SUAMI) sering bepergian bersama calon suaminya dan sering main ke rumah calon suaminya sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga keluarga ingin segera bisa menikah tercatat dan legal secara hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa calon suami adik kandung Pemohon berstatus belum kawin dalam usia 34 (tiga puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah akil balig dan telah bekerja sebagai pedagang yang mempunyai penghasilan rata-rata kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adik kandung Pemohon (ANAK) sebagai calon istri berstatus belum kawin dalam usia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan 11 (sebelas) bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi istri/ ibu rumah tangga;
7. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suami saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain;
9. Bahwa keluarga Pemohon sebagai kakak kandung calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto, akan tetapi karena adik kandung Pemohon masih belum cukup umur, KUA menolak Permohonan Pemohon, sesuai dengan surat penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dua Koto Nomor: XXXXX, atas nama XXX;
11. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman pada tanggal 09 Desember 2024 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama **(ANAK)** menikah dengan calon suami yang bernama **(CALON SUAMI)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar pernikahan anak dapat ditunda, sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan wali anak, anak, calon suami dan orang tua calon suami sebagai berikut:

1. **Orang Tua Anak (Pemohon)**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung dari ANAK sudah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa ibu kandung dari ANAK dalam keadaan sakit yaitu diagnose skizofrenia, sehingga Pemohon sebagai saudara kandung dari ANAK bertindak sebagai wali untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ini;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah berumur kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun dan bersedia serta sanggup untuk menjadi wali bagi adik Pemohon;
- Bahwa ANAK saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan tetapi ANAK telah siap dan sudah dewasa untuk menjadi istri serta membina rumah tangga;
- Bahwa ANAK hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ANAK sudah menjalin hubungan yang telah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ANAK tidak bisa ditunda lagi, karena hubungan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa adik Pemohon sudah lama menyatakan niatnya untuk menikah dengan calon suaminya, namun pihak keluarga pada saat itu belum menyetujui karena saat itu adik Pemohon masih sekolah dan masih belum mencukupi umur untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati ANAK untuk memikirkan kembali keinginannya untuk menikah, pihak keluarga pun telah berusaha memberikan pandangan kepada calon suami, akan tetapi keduanya masih tetap pergi berdua tanpa sepengetahuan dari keluarga, sehingga pihak keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk menasehati keduanya, akan tetapi adik Pemohon tetap berkeinginan keras untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon tinggal bersama dengan ibu Pemohon yang dalam keadaan sakit dan kakak Pemohon yang juga dalam keadaan sakit;
- Bahwa ANAK tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah bertemu dan sepakat untuk menikahkan ANAK dengan calon suaminya CALON SUAMI, dan telah melakukan lamaran;
- Bahwa antara ANAK dengan calon suami tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK dan calon suami bersedia menikah karena keinginan sendiri bukan tanpa paksaan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar calon suami melakukan kekerasan kepada ANAK begitupun sebaliknya;
- Bahwa antara ANAK dengan calon suami tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK sudah bersikap selayaknya orang dewasa, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Pemohon berkeyakinan ANAK telah siap menjadi istri;
- Bahwa Pemohon, ANAK dan calon suaminya telah melakukan konseling dengan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Pemohon telah mengerti dan memahami dampak-dampak dan resiko yang mungkin terjadi;
- Selaku kami siap bertanggung jawab membimbing dan membantu baik itu secara moril maupun materil apabila di kemudian hari ANAK dan calon suami mengalami masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa adik Pemohon juga telah melakukan cek kesehatan;

2. ANAK, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ANAK adalah adik kandung dari Pemohon, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia dan ibu kandung dari ANAK dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan diagnose Skizofrenia;
- Bahwa ANAK hendak menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ANAK sudah menjalin hubungan yang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun, kami sering mengunjungi rumah masing-masing dan sering pergi berdua;
- Bahwa ANAK telah menamatkan pendidikan sampai SLTP dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa ANAK sudah siap untuk menikah dengan CALON SUAMI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk menjadi istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara ANAK dengan calon suami tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK dan calon suami bersedia menikah karena keinginan sendiri bukan paksaan;

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK sudah siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan akan berusaha menjadi istri yang baik;
- Bahwa ANAK telah melakukan konseling di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, ANAK telah memahami resiko dan dampak yang mungkin terjadi, namun ANAK telah siap dan tetap dengan keinginan untuk menikah dengan calon suami;
- Bahwa Anita Misri telah melakukan cek kesehatan;

3. Calon suami (CALON SUAMI), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami dan ANAK telah saling kenal mengenal selama 5 (lima) tahun dan sering saling mengunjungi ke rumah masing-masing dan pergi berdua sehingga hubungan kami telah lama diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa calon suami hendak menikah dengan ANAK dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami dengan ANAK tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami sudah berumur lebih kurang 34 (tiga puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan calon suami telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka calon suami siap untuk menikah dan menjadi seorang suami serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan membimbing calon istri saya sesuai dengan tuntutan agama;
- Bahwa calon suami telah melakukan konseling di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, calon suami telah memahami resiko dan dampak yang mungkin akan terjadi, namun calon suami telah siap dan tetap dengan keinginan untuk menikah dengan ANAK;

4. Orangtua calon suami menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari CALON SUAMI;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari CALON SUAMI sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa keluarga calon suami kenal dengan Pemohon yaitu saudara kandung dari ANAK;
- Bahwa ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia dan ibu kandung dari ANAK dalam keadaan sakit;
- Bahwa anak kami bernama CALON SUAMI hendak menikah dengan ANAK, namun saat ini ANAK belum cukup umur;
- Bahwa ANAK dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi sebab mereka saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun, keduanya sering pergi berduaan dan saling mengunjungi rumah masing-masing diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati keduanya agar menunda keinginan mereka untuk menikah sampai usia ANAK cukup untuk menikah, namun keduanya tetap berkeinginan keras untuk menikah;
- Bahwa antara ANAK dengan calon suami adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah berasal dari ANAK dan calon suami, bukan karena adanya paksaan dan keduanya bersedia untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan pihak keluarga calon suami sudah membicarakan rencana pernikahan ini dan kami sebagai orangtua dari CALON SUAMI telah menerima dan setuju dengan rencana tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja yaitu petani dan penghasilan CALON SUAMI dalam sebulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Selaku orang tua kami menyadari akan keterbatasan calon istri karena masih berusia muda, dan kami siap bertanggung jawab membimbing dan membantu mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX dengan NIK XXXXX tanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, telah nazedelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI dengan NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, telah nazedelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, Nomor XXX tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, telah nazedelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, Nomor XXX tanggal 9 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, telah nazedelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 7 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, telah nazedelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh SMP XXX Dua Koto tanggal 11 Juni 2024, yang bermaterai cukup, telah nazedelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup, telah nazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari XXX Kecamatan Dia Koto Kabupaten Pasaman tanggal 30 Maret 2024, yang bermaterai cukup, telah nazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX, yang bermaterai cukup, telah nazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX, yang bermaterai cukup, telah nazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Penolakan perkawinan atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, yang bermeterai cukup dan telah nazegelen pos, diberi tanda P.11;
12. Asli Laporan Sosial atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman tanggal 9 Desember 2024, yang bermeterai cukup dan telah nazegelen pos, diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2024, yang bermeterai cukup dan telah nazegelen pos, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama ANAK dan CALON SUAMI, yang bermaterai cukup, telah nazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Cubadak tanggal 6 Desember 2024, yang bermaterai cukup, telah nazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

B. SAKSI

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



1. **SAKSI**, tempat/tanggal lahir Lanai Hilir/06 Juli 1977, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara kandung dari ANAK;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa saat ini ayah kandung dari ANAK bernama Zainal sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung ANAK yang bernama Sarmia dalam keadaan sakit kejiwaan sejak adik Pemohon masih kecil, saksi melihat ibu Pemohon memang sering berbicara dan tertawa sendiri;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke pengadilan karena ingin menikahkan adik kandungnya yang bernama ANAK, karena adiknya tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan adiknya ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK dan saat ini berumur lebih kurang 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan saksi juga mengenal calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan adiknya adalah karena ANAK dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 5 (lima) tahunu, hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah sering pergi berdua dan saling mengunjungi rumah masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah dari adik Pemohon tersebut sudah diungkapkan sejak lama, namun pihak keluarga masih belum mengizinkan karena adik Pemohon memang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya sudah memberikan nasehat baik itu kepada adik Pemohon maupun kepada calon suaminya untuk

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



menunggu sampai usia adik Pemohon cukup umur untuk menikah, akan tetapi adik Pemohon tetap bersikeras untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu ketika orangtua dan kakak Pemohon tidak berada di rumah, adik Pemohon sering pergi menemui calon suaminya dan berkunjung ke rumah calon suaminya tersebut sehingga menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saksi tahu telah dilakukan acara lamaran secara kekeluargaan dengan melibatkan masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK dan calon suaminya menikah bukan karena paksaan namun karena keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ANAK sudah bertingkah laku sebagaimana orang dewasa dan akan sanggup melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, calon suami pun telah dewasa yang akan membimbing ANAK;
- Bahwa saksi mengenal calon suami adik Pemohon, saksi melihat calon suami adik Pemohon orang yang bertanggungjawab, menjalankan ibadah dengan baik dan pekerja keras sehingga calon suami adik Pemohon akan mampu menjadi suami yang baik bagi adik Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja yaitu petani dan memiliki penghasilan dan sepertinya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

2. SAKSI, tempat/tanggal lahir Cubadak/01 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara kandung dari ANAK;

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



- Bahwa Pemohon mempunyai adik perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa saat ini ayah kandung dari ANAK bernama Zainal sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung ANAK yang bernama Sarmia dalam keadaan sakit kejiwaan sejak adik Pemohon masih kecil, saksi melihat ibu Pemohon memang sering berbicara dan tertawa sendiri;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke pengadilan karena ingin menikahkan adik kandungnya yang bernama ANAK, karena adiknya tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan adiknya ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK dan saat ini berumur lebih kurang 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan saksi juga mengenal calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan adiknya adalah karena ANAK dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 5 (lima) tahun, hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah sering pergi berdua dan saling mengunjungi rumah masing-masing sehingga sudah menjadi perbincangan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah dari adik Pemohon tersebut sudah diungkapkan sejak lama, namun pihak keluarga masih belum mengizinkan karena saat itu adik Pemohon memang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya sudah memberikan nasehat baik itu kepada adik Pemohon maupun kepada calon suaminya untuk menunggu sampai usia adik Pemohon cukup umur untuk menikah, akan tetapi adik Pemohon tetap bersikeras untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu ketika orangtua dan kakak Pemohon tidak berada di rumah, adik Pemohon sering pergi menemui calon suaminya dan berkunjung ke rumah calon suaminya tersebut sehingga menjadi

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



perbincangan di tengah-tengah masyarakat karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa saksi melihat pihak keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk mengawasi adik Pemohon dan calon suaminya, akan tetapi keduanya masih tetap menjalin hubungan dan bertemu tanpa sepengetahuan yang lain;
- Bahwa saksi telah dilakukan acara lamaran secara kekeluargaan dengan melibatkan masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK dan calon suaminya menikah bukan karena paksaan namun karena keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ANAK sudah bertingkah laku sebagaimana orang dewasa dan akan sanggup melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, calon suami pun telah dewasa yang akan membimbing ANAK;
- Bahwa saksi mengenal calon suami adik Pemohon, saksi melihat calon suami adik Pemohon orang yang bertanggungjawab, menjalankan ibadah dengan baik dan pekerja keras sehingga calon suami adik Pemohon akan mampu menjadi suami yang baik bagi adik Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja yaitu petani dan memiliki penghasilan dan seperti yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat bukti tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari anak yang bernama ANAK bertindak sebagai wali dari ANAK karena ayah kandung anak telah meninggal dunia dan ibu kandung anak dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena ANAK belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali dari ANAK merupakan saudara kandung, maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, Pemohon termasuk kepada orang yang bisa ditunjuk sebagai wali bagi anak, sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon dapat bertindak sebagai wali bagi anak khusus dalam perkara dispensasi kawin, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan adik Pemohon yang bernama ANAK yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon serta adiknya yang akan melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak, calon suami dan orang tua dari calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya pernikahan ANAK dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sering pergi berdua dan saling mengunjungi rumah masing-masing yang telah diketahui oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar anak yang bernama ANAK umur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI disebabkan mereka telah lama mengenal, saling mencintai serta berkeinginan untuk

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang sah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama telah menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti mengenai identitas Pemohon, ANAK dan calon suami serta terbukti mengenai identitas Pemohon, ANAK dan calon suami anak bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa ANAK yang bernama ANAK hingga saat ini usia ANAK belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa Anita Misrina telah menamatkan sekolah sampai jenjang SLTP;

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbangsng, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti ayah kandung Zainal dan Sarmia (orangtua Pemohon) merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan perkara *a quo*, sehingga terbukti ayah kandung dari ANAK bernama Zainal sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Puskesmas yang membuktikan bahwa ibu Pemohon dalam keadaan sakit diagnose skizofrenia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Puskesmas yang membuktikan bahwa ayah calon suami adik Pemohon dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 bahwa rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa asli Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman yang menerangkan bahwa ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI telah melakukan konseling dengan dinas sosial Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan surat pernyataan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi adik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya membuktikan adik Pemohon dalam keadaan sehat dan layak kawin;

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, ayah kandung ANAK telah meninggal dunia dan ibu kandung ANAK dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan diagnose skizofrenia, sehingga Pemohon sebagai saudara kandung bertindak sebagai wali bagi adiknya yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ANAK, calon suami dan orang tua calon suami, serta bukti surat dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ANAK;
- Bahwa ayah kandung ANAK yang bernama Yohni sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung ANAK yang bernama Rosliana Simamora dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan diagnose skizofrenia;
- Bahwa ANAK sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI yang mana telah sangat erat yang sudah terjalin lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut dari keinginan ANAK tanpa adanya paksaan;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi dilangsungkan pernikahan keduanya;
- Bahwa ANAK telah siap lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami memiliki pekerjaan yaitu petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ANAK belum dapat melaksanakan pernikahan karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa ayah kandung anak telah meninggal dunia, ibu kandung anak dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan/diagnosa skizofrenia dan saudara-saudara anak sudah memiliki keluarga masing-masing sehingga pergaulan anak kurang terkontrol oleh keluarga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang akan menikah, calon suami, wali anak dan orangtua calon suami serta 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga anak yang

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat, berdasarkan keterangan tersebut terbukti bahwa anak dan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun yang sudah diketahui oleh keluarga dan masyarakat sekitar, keluarga telah berusaha untuk memisahkan anak Pemohon dan calon suaminya sementara waktu untuk tidak saling berhubungan akan tetapi mereka tetap menjalin hubungan tanpa sepengetahuan dari keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari ANAK yang telah menunjukkan kesiapan dirinya untuk menjalani kehidupan rumah tangga, telah menerima konseling dari Dinas Sosial berdasarkan bukti P.12 dan juga telah menjalani cek kesehatan berdasarkan bukti P.14 dan P.15, di samping itu ANAK dan CALON SUAMI telah aqil baligh serta calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga calon suami tersebut dipandang telah memiliki kemampuan sebagai suami dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan ANAK dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI telah

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sangat dekat bahkan ANAK dan CALON SUAMI sudah sering diberikan nasehat oleh keluarga akan tetapi keduanya berkeinginan untuk menikah secara sah tercatat sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karena alasan yang demikian keduanya patut diberi jalan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa ANAK telah berkeinginan kuat dan berniat akan menikah dengan calon suami meskipun telah diberikan nasehat-nasehat dan pandangan terkait dampak/resiko yang akan muncul, namun ANAK tetap dengan keinginannya untuk menikah dengan calon suami akan tetapi rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut termasuk alasan sangat mendesak dan patut untuk memberikan dispensasi kawin kepada ANAK;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu ANAK telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara ANAK yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI dapat dilangsungkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **ANAK** untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Syamsurna, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syamsurna, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Lbs